

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA RESTAURAN/RUMAH MAKAN/KAFE DI KOTA LHOKSEUMAWE

Manfarisyah¹, Fatahilah², Sofyan Jafar³, Nasrianti⁴

^{1, 2, 3, 4} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 24351

*Corresponding authors: manfarisyah@unimal.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini dilakukan berawal dari keprihatinan akan banyaknya restoran/rumah makan/kafe di kota Lhokseumawe tidak bersertifikat halal. Sedangkan tentang sertifikasi halal dan mencantumkan label halal merupakan kewajiban yang telah diatur dengan aturan perundang-undangan. Undang-undang Sistem Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan sejak Tahun 2014. Untuk Provinsi Aceh secara khusus telah ditetapkan dalam Qanun Sistem Jaminan Produk Halal sejak Tahun 2016. Permasalahannya: Banyak pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal, Apa hambatan dalam penerapan Sertifikat halal di Kota Lhokseumawe.

Metode yang digunakan dengan menyebarkan kuisioner dan wawancara untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, alasan dan hambatan dalam pengurusan label halal. Mengadakan pertemuan untuk penyuluhan, dengan memanggil pemateri sesuai substansi pengabdian. Menawarkan pedampingan bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal. Hasil dari pengabdian ini adalah bertambahnya ilmu bagi pelaku usaha dan timbulnya kesadaran pentingnya sertifikat halal pada produk dan tempat usaha yang dijalankan, sebagai tanggungjawab hukum, moral dan tanggungjawab kepada Allah dalam menjalankan usaha sebagai amal ibadah, bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja.

Hasil menunjukkan bahwa walaupun sertifikat halal telah diwajibkan, namun belum berjalan dengan baik, data menunjukkan Restoran.Rumah makan dan kafe di wilayah Kota Lhokseumawe lebih banyak tidak memiliki sertifikat halal, hambatannya: kurang pengetahuan dan kurang informasi dari pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melaksanakan pengawasan secara rutin dan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal pada usaha yang dijalankan.

Disarankan Kepada Majelis Pemusyawaratan Ulama Provinsi Aceh untuk melimpahkan kewenangan Majelis Pemusyawaratan Ulama kabupaten kota untuk melaksanakan pengawasan dan bersama dinas terkait,. Kepada pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Keyword: Pengurusan, sertifikasi Halal, pelaku usaha, Rumah makan

PENDAHULUAN

Pelaku usaha rumah makan, restoran dan kafe adalah pihak penyedia dan penjual makanan atau minuman atau produk lainnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen. Dalam Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang dagangannya di Wilayah Negara Indonesia wajib memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal.

Produk halal merupakan kebutuhan utama bagi umat muslim diseluruh dunia. Keberadaan Industri halal mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, Amanat Kontitusi Negara Indonesia UUD 1945 juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya. Untuk dapat terlaksananya amanat konstitusi tersebut pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan perlindungan kepada setiap orang. Salah satu kebutuhan utama Umat muslim adalah tersedianya produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan.

Regulasi tentang kewajiban produksi halal sudah diatur dalam No.8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada Tahun 2014 secara khusus pemerintah menetapkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mengatur tentang kewajiban bersertifikat halal terhadap produk yang beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia. Dalam UU SJPH ditegaskan pemerintah bertanggungjawab tentang penyelenggaraan produk halal. Dan untuk pelaksanaannya di bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Kewajiban memiliki sertikat halal pada setiap tempat/produk yang beredar di wilayah Indonesia yang penyelenggaraannya bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastiaan tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal demikian juga tempat makan seperti restoran, rumah makan dan kafe.

Provinsi Aceh yang telah memberlakukan Syariat Islam, menetapkan secara khusus yaitu Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pihak penyelenggara adalah pemerintah Aceh, Majelis Pemusyawaratan ulama dan Badan Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan syariat.

Beberapa pengertian berkaitan dengan Sertifikasi halal:

- a. Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat dengan MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas Ulama, Cendikiawan, muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan Deran Perwakilan Rakyat Aceh,
- b. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, LPPOM. Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntutan syari'ah.
- c. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- d. Penyelia/pengawas produk halal adalah staf/beberapa orang staf internal perusahaan yang ditunjuk resmi oleh manajemen perusahaan sebagai staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Jaminan PProduk Halal (SJPH), SJPH berasaskan keislaman, keadilan, perlindungan, kepastian pengayoman, keterbukaan dan efektifitas dan efisien.
- e. Produk diartikan sebagai barang dan/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, produk termasuk produk antara dan produk akhir.
- f. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku dan memasarkan produk dalam wilayah

Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹

- g. Sertifikat halal; Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui putusan komisi fatwa,
- h. Label halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu produk atau tempat menunjuk kehalalan suatu produk.

Pihak tersebut diatas terlibat langsung tentang proses sertifikasi halal dan logo halal pada produk yang diperdagang oleh pelaku usaha, termasuk pengusaha resto/rumah makan dan kafe. Permasalahan penelitian adalah bagaimana kesadaran hukum pelaku resto/rumah makan /coffee dikota Lhokseumawe tentang sertifikasi halal berdasarkan Qanun No.8 Tahun 2016, hambatan tentang penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah para pelaku usaha restoran, rumah makan dan kafe serta masyarakat calon pengusaha, yang berada di Wilayah Kota Lhokseumawe serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan sertifikat halal, seperti BPOM, Dinas Kesehatan dan MPU.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mengacu pada keberadaan umat beragama yang wajib melaksanakan perintah sesuai agama yang dianutnya, seperti wajib menggunakan tempat dan barang serta wajib mengkomsumsi makanan dan minuman halal bagi warga negara beragama Islam, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin tersedianya tempat, barang, makanan minuman serta obat2an dan kosmetik yang halal, sebagaimana amanat dari konstitusi negara Indonesia. Sebagian teksnya dapat kita pahami bahwa UUD 1945 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Untuk hal tersebut pemerintah membuat regulasi berupa undang-undang yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan UUPH dan dua (2) tahun kemudian untuk Provinsi Aceh ditetapkan aturan khusus tentang jaminan produk halal yaitu Qanun No 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal disingkat dengan Qanun JPH. Demikian penting tentang tersedianya tempat dan produk halal bagi masyarakat.

1. Tahapan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah: Tahapan observasi dan survey lapangan dan menyampaikan dasar hukum pencantuman sertifikat halal pada setiap tempat dan produk usaha, serta teknis pendaftaran sertifikat label halal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pendaftaran hingga pencantuman label halal para produk makanan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Pada kegiatan ini tim PKM dimulai dengan melakukan pendataan pelaku usaha di Kota Lhokseumawe, mengantar daftar kuisioner untuk diisi, bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal pada usaha yang diperdagangkan mitra yaitu terkait sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang teknis pendaftaran dan pengurusan sertifikat halal; sejauhmana pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal dengan menganalisis hasil kuisioner yang telah terkumpul.

¹ *Ibid* Pasal 1

2. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Pentingnya Sertifikasi Halal

Pada acara sosialisasi dan penyuluhan dilakukan penyampaian materi tentang kewajiban memiliki sertifikat pada tempat dan produk makanan/minuman yang diperdagangkan, ketua tim menyampaikan regulasi dan yang berlaku tentang kewajiban sertifikasi halal. Tim juga mengundang pemateri yang berkaitan langsung dengan sertifikasi halal yaitu dari MPU Kota Lhokseumawe dan pemeteri dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe. Pemateri dari MPU yang disampaikan oleh Ketua MPU materi tentang kewajiban serifikasi halal dari sisi hukum negara dan dari sisi Agama Islam.

Pemateri dari Dinas Kesehatan menyampaikan dari sisi kebersihan proses dan tempat pengolahan makanan, pelaku usaha juga harus memperhatikan kebersihan tempat, bahan dan pekerja yang terlibat dalam proses pengolahan makanan. Tim membantu dan mendampingi mitra yang mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi label halal serta pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum dapat melakukan secara mandiri.

Dalam melaksanakan PKM ini melibat semua tim pengabdian termasuk mahasiswa sebagai petugas lapangan, waktu yang dibutuhkan dari merumuskan sampai pelaksanaan membutuhkan waktu 8 hari, dan membutuhkan waktu 2 minggu lagi untuk penyusunan laporan.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kehadiran restoran, rumah makan dan kafe yang telah memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal semakin urgen untuk dipenuhi pelaku usaha yang menjalankan usahanya. Banyak konsumen yang semakin sadar akan produk yang terjamin kehalalannya, baik tempat maupun produk yang akan menjadi pilihannya. Kehadiran tempat makan yang memiliki sertifikat halal akan menjadi pilihan yang membuat konsumen tenang dan nyaman dalam menikmati makanan ditempat tersebut karena yakin bahwa mereka sudah memilih tempat yang tepat sesuai keyakinan dan ketentuan yang berlaku. Kewajiban memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal juga berlaku bagi makanan *home Industri* (industry rumah tangga) baik untuk produksi kue basah maupun kue kering, minuman dan makanan lainnya.

Pemerintah Aceh bertanggungjawab dalam penataan dan pengawasan SJPH dan untuk terlaksananya SPJH disamping ditetapkan Qanun SJPH juga telah dibentuk beberapa badan pelaksana SJPH, antara lain Komisi Fatwa, auditor Halal, Penyelia/pengawas Produk Halal. Dari regulasi yang telah ditetapkan tersebut jelaslah bahwa kewajiban melaksanakan SJPH harus dipahami dan dijalankan oleh semua pihak yang terkait baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten kota, Pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Peran pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua pihak yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan produk kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal diberikan kewenangan kepada LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen, Penataan, pengawasan dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.²

Kebutuhan akan makanan halal sangat penting untuk dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang/makanan dan minuman untuk digunakan/dikosumsi oleh konsumen/masyarakat, sebagai tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen. Pasal 4 UUPH mengatur ketentuan wajib label halal pada produk makanan/barang yang diperdagangkan di Wilayah Indonesia. Perlu juga dipahami oleh konsumen karena banyak

² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pasal 10.

pelaku usaha yang memasang logo halal yang tidak resmi pada produk yang diperdagangkan.

Dibawah ini gambar alur proses sertifikasi halal:



Adapun Logo halal untuk Provinsi Aceh selain Logo yang berlaku umum untuk seluruh Negara Republik Indonesia ada logo khusus yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh, seperti logo dibawah ini:



1. Kesadaran Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal

Banyak pelaku usaha tertarik untuk menjalankan usaha rumah makan, restoran dan kafe di awilayah Kota Lhokseumawe, Kota Lhoseumawe merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe termasuk kota yang ramai dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku dan etnis. Mengingat Kota Lhokseumawe merupakan kota dalam Provinsi Aceh yang memberlakukan Syariat Islam. Pemerintah Aceh dan Pemerintah daerah dengan dinas terkait perlu memperhatikan tentang kehalalan produk yang diperdagang oleh pelaku usaha resto, rumah makan, kafe dan tempat penjualan makanan lainnya, yang didirikan dan melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kota Lhokseumawe.

Standarnisasi tempat dan produk harus memenuhi ketentuan aturan perun-undangan merupakan kewajiban setiap pelaku usaha. Pelaku usaha harus bertanggungjawab untuk memproduksi makanan dan minuman yang memenuhi Hygiene Sanitasi Makanan (HSM) yaitu upaya kesehatan dan kebersihan untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapan, dan lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan/keracunan makanan/minuman. Tanggungjawab adalah tanggungjawab secara hukum, moral juga tanggungjawab secara agama.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai Dasar hukum tentang pangan, telah mengatur tentang kewajiban yang harus dipenuhi apabila pelaku usaha menjajakan makanan/minuman baik secara perseorangan maupun badan usaha rumah makan, coffee, resto dan lainnya. Keamanan pangan sangat dibutuhkan untuk mencegah pangan dari pencemaran berbagai zat yang berbahaya, seperti cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan ajaran agama dan keyakinan.

Kewajiban sertifikasi halal pada setiap produk dan tempat dimana makanan dibuat dan diperdagangkan juga sejalan dengan tujuan dibentuknya UJPH yaitu untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan menjaga kesehatan masyarakat. Khusus masyarakat muslim wajib mengkonsumsi/menggunakan makanan atau produk yang "*Halalan Thayyiban*". Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan makanan dan minuman untuk dikonsumsi/ digunakan oleh masyarakat wajib menerapkan Higiene Sanitasi Makanan (HSM). Pihak yang harus menerapkan HSM: adalah pengelola dan pekerja kantin sentra/jajanan, pengelolaan rumah tangga, jasa boga, restoran dan rumah makan.

Kewajiban menyediakan dan mengkonsumsi barang dan makanan halal bukan hanya perintah undang-undang Negara tetapi yang paling utama adalah Perintah Allah sang Pencita, dalam Alquran dan hadist sudah sangat jelas tidak ada keraguan didalamnya. Dengan demikian kewajiban semua orang untuk mengkonsumsi dan menyediakan/memperdagang produk yang halal, baik makanan, minuman dan barang lainnya yang sudah terjamin kehalalannya.

Ketentuan hukum positif dan ketentuan Syari'at Islam, telah mewajibkan bagi semua pelaku usaha yang memperdagangkan dan memproduksi makanan dan minuman atau barang lainnya memiliki sertifikat halal terutama untuk Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh juga sudah menetapkan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang SJPH secara khusus. Dalam Pasal 35 Qanun SJPH diatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/memperdagangkan produk tidak halal/tidak bersertifikat halal, juga dilarang untuk mencantumkan logo/lebel halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal dan atau mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, mengangkat penyelia dan pengawas produk halal

pada perusahaannya, memberikan informasi yang benar dan jujur, menjaga proses kehalalan produk, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku telah habis dan wajib mencantumkan sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen.³

Pasal 36 Qanun SJPH mengatur tentang sanksi pelanggaran ketentuan dalam Pasal 35 Qanun ini diberi sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, tidak diberikan atau dicabut izin produksi, tidak diberikan izin/dicabut edar di Aceh, pencabutan sertifikat halal, tidak diberikan atau dicabut izin usaha atau denda administratif.


Data hasil survey menunjukkan sebagian besar Resto/Rumah Makan dan Coffee di Kota Lhokseumawe tidak memiliki Sertifikat Halal, dari 16 tempat resto/rumah makan dan coffee yang diambil sebagai sampel, 1(satu) orang pelaku usaha tidak mengisi kuisisioner, 1(satu) orang tidak mengembalikan lembaran kuisisioner tersebut; sehingga kuisisioner yang analisis sebanyak 14. beberapa pertanyaan penting tentang pemahaman pelaku usaha tentang label halal, dalam mengisi kuisisioner hanya 3 pemilik/pengelola yang mengaku telah mengurus sertifikasi halal dan 11 lain tidak mengurusnya, dengan berbagai alasan, ada yang tidak tahu tentang kewajiban sertifikasi halal, ada pelaku usaha tidak memahami prosedur pengurusannya. Tetapi banyak juga yang mengetahui tapi mereka tidak mengurusnya. Pertanyaan nomor 1s/d pertanyaan no. 17 tentang pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal.

Sebagian dari pelaku usaha mengaku tidak mengurus karena tidak ada sanksi dari pihak pemerintah, kurangnya sosialisasi juga menjadi alasan dari beberapa pelaku usaha, juga tidak paham apa pentingnya mengurus sertifikasi halal pada usaha mereka. Ini tentu menjadi perhatian Tim PKM untuk terus melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang membutuhkan, tim juga berkoordinasi dengan pihak MPU dan Dinas kesehatan dan akan melibatkan juga DISPERINDAK Kota Lhokseumawe untuk turut serta dalam pendampingan ke depan, sehingga akan lahir lebih banyak rumah makan yang memiliki sertifikat halal.

Untuk lebih jelasnya bagaimana jawaban dari pelaku usaha melalui kuisisioner dapat dilihat dalam diagram berikut:

DIAGRAM KUESIONER SERTIFIKASI LABEL HALAL

³ *Ibid* Pasal 34.



Data ini diisi oleh 14 pelaku usaha resto/rumah makan dan coffe dikota Lhokseumawe Tanggal 18-20 Oktober 2022

Dari jawaban kuisisioner tersebut dapat dijelaskan bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan oleh pemerintah daerah dalam penerapan sertifikat halal berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang SJPH.

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Rumah Makan, Restoran/Kafe di Kota Lhokseumawe.

Banyaknya tempat penjualan makanan dikota Lhokseumawe belum memiliki sertifikat halal, baik yang berbentuk restoran, rumah makan, kafe maupun bentuk badan usaha lainnya, Perlu dianalisis dan dikaji tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku usaha sehingga tidak mengurus sertifikat halal dan hambatan bagi pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan dan penertiban tempat makan yang belum bersertifikat halal. Karena tanpa pengawasan dan penertiban suatu aturan sulit terlaksana, karena sebagian orang baru mau menjalankan aturan yang telah ditetapkan harus ada perintah yang tegas dari pihak terkait.

Kewajiban memproduksi produk bersefikat halal telah diatur dalam Qanun SJPH, Pasal 35 ditegaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk tidak halal/tidak bersertifikat halal, ketentuan ditujukan untuk semua pelaku usaha yang memperdagangkan produk di Provinsi Aceh termasuk pelaku usaha restoran, rumah makan dan kafee. Namun sampai PKM ini dilakukan, masih banyak pelaku usaha belum mengurus sertifikasi halal dengan berbagai alasan.

Dari hasil survey dan wawancara sebagian mereka mengetahui ada ketentuan yang mewajibkan memiliki sertifikasi halal pada tempat atau produk yang diperdagangkan, sebagian lain belum mengetahuinya. Alasan tidak mengurus sertifikasi halal antara lain: kurangnya informasi dari pihak terkait, tidak ada sanksi walaupun tidak memiliki sertifikat halal pada usaha yang mereka jalankan. Pelaku usaha juga merasa tidak terlalu penting mengurus sertifikat halal sepanjang konsumen masih mau membelinya. timbul. sikap tidak peduli terhadap kehalalan produk yang dijual.⁴ Padahal Mencantumkan logo halal merupakan bentuk tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen.

⁴. Suwandi, Manager Restoran Twistar, wawancara tanggal 25 Oktober 2022

Pernyataan yang sama di sampaikan oleh pengelola Rumah Makan Soto Riendang, karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Qanun SJPH tersebut, mereka hanya diberi penyuluhan dan sosialisasi oleh BPPOM provinsi dan hanya disarankan untuk mengurus sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal.⁵ Pelaku usaha belum memahami keuntungan jika memiliki sertifikat halal pada usaha yang mereka jalankan. Dalam pengurusan sertifikat halal mereka harus mengeluarkan biaya pengurusan, tetapi keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang mereka keluarkan, keuntungan inilah yang belum mereka pahami.

Pihak konsumenpun tidak protes walaupun tempat makan yang mereka tuju tidak bersertifikat halal. Hal ini juga membuat pelaku usaha tidak merasa harus memiliki sertifikat halal pada usaha yang mereka jalankan. Konsumen merasa yakin semua tempat makan di Aceh itu halal, karena umumnya peneduduknya mayoritas beragama Islam, demikian juga di Kota Lhokseumawe.

Pelaku usaha dan konsumen masih belum memahami dengan benar tentang makanan dan minuman atau produk lainnya yang benar-benar halal. Karena halal bukan hanya dilihat dari bahan bakunya yang halal tetapi juga harus dilihat juga proses memasak dan penambahan bahan pelengkap seperti bumbu yang digunakan juga harus halal, demikian juga dengan tempat dan fasilitas yang digunakan untuk mengolah makanan/minuman tersebut.

Ketua MPU Kota Lhokseumawe menyebutkan hanya 1% (satu) pelaku usaha restoran dan rumah makan yang mengurus sertifikasi halal di Kota Lhokseumawe. Data ini menunjukkan tingkat kesadaran yang sangat memprihatinkan, khususnya bagi konsumen yang sudah mulai sadar akan makan yang benar-benar halal. Halal tidak dapat hanya diprediksi atau dianggap halal karena bahan bakunya halal, tetapi harus melalui proses dan prosedur sertifikasi halal oleh pihak yang berwenang yaitu BPPOM_MPU untuk Provinsi Aceh, untuk wilayah dalam Provinsi Aceh.

2) Hambatan Bagi Pemerintah dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap resto, rumah makan dan kafe pemerintah kabupaten kota tidak diberi tugas secara otonom untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Pemerintah Kabupaten kota hanya ikut apabila ada program dari LPPOM MPU Provisi, sebagaimana disampaikan oleh Tgk. H. Abubakar Ismail pada acara pengabdian masyarakat dengan tema Penyuluhan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal bagi pelaku Kota Lhokseumawe.⁶ Apabila ada pelaku usaha membutuhkan bantuan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal MPU Kota Lhokseumawe siap untuk membantu. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Kasyiah dari Dinas kesehatan kota Lhokseumawe, apabila pelaku usaha membutuh rekomentasi dari pihak Dinas Kesehatan kota Lhokseumawe siap membantu, tanpa biaya.⁷

⁵ Resty Pengelola Rumah makan Soto Riendang yang beralamat Jalan, wawancara tanggal 25 Oktober 2022.

⁶ Tgk H. Abubakar Ismail, Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe, disampaikan pada *Acara Penyuluhan dan Pendampingan sertifikasi Halal di Aula Coffee Station Kota Lhokseumawe*, tanggal 25 Oktober 2022.

⁷ Kasyiah, SKM.,M.Kes, dari dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, disampaikan pada *Acara Penyuluhan dan Pendampingan sertifikasi Halal di Aula Coffee Station Kota Lhokseumawe*, tanggal 25 Oktober 2022.

Perlunya kesadaran dari pelaku usaha untuk patuh pada ketentuan yang berlaku, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk semua pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan untuk menjadi pelaku usaha yang bertanggungjawab dalam menjalankan usaha dengan tidak merugikan pihak lain terutama konsumen. Karena antara pelaku usaha dan konsumen adalah mitra sejati dan saling membutuhkan, tidak akan berhasil pelaku usaha tanpa konsumen, oleh karena itu pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya dan mendapat haknya sebagai mana telah diatur dalam UUPK, demikian juga dengan jugadengan konsumen harus melaksanakan kewajibannya dan mendapat hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk berjalannya ketentuan yang telah diatur dalam UUPK dan Qanun SPJPH perlupenataan dan pengawasan yang rutin oleh pihak pemerintah melalui pihak terkait. Setelah dilakukakan pengawasan masih diperlukan pemberian sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran pelaku usaha restoran, rumah, kafe masih sangat rendah, sehingga tidak mengurus sertifikat halal, Hambatannya minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi/penyuluhan dan tidak adanya sanksi yang pihak pemerintah dan dinas terkait. Baik pelaku usaha maupun konsumen belum benar-benar memahami arti makanan/minuman halal.

Hambatan bagi pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam hal ini dinas terkait seperti Disperindak dan MPU Kota tidak diberi kewenangan secara otonom untuk mengawasi dan menertibkan, MPU Kota Lhokseumawe hanya ikut serta apabila ada program Sosialisasi atau penyuluhan dari MPU Provinsi.

Disarankan kepada LPPOM MPU Provinsi untuk memberikan kewenangan kepada MPU kabupaten kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan Qanun SJPB, dan dapat memberi tugas kepada dinas perizinan untuk penertiban tentang Sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Ini dapat disyaratkan pada pendirian badan usaha atau pada saat perpanjangan izin usaha.

Kepada konsumen harus lebih selektif dalam membeli dan mengkonsusi makanan minuman dan produk lain yang digunakan, sebagai ketentuan AlQur'an dan Hadist serta UU SJPB dan Qanun SJPB supaya selamat dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jonaedi Efendi, 2018, *metode penelitian hukum normative dan empiris*, prenada media group;
Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Kencana, Jakarta Timur.

Artikel:

K.N Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 Mai 2014.

Manfarisyah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Menggunakan dan Memperdagangkan Produk Halal dan Sehat, *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Lhokseumawe*, 1 September 2018, ISSN: 2598-3954 Vol.2 No.1;

Melvi Salsabil Azrianda, Teuku Ahmad Yani, Iskandar A. Gani, The Effectiveness and Supervision Over Halal Food Product Based On N The Qanun Aceh Number 8 Of 2016 Concerning Halal Product Guarantee Sistem, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 12 No.1 Tahun 2021.

Undang-Undang/Qanun:

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Sisten Jaminan Produk Halal;

Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal;



Photo Ketua Tim sedang memberi kata sambutan pada acara penyuluhan dan photo peserta sedang mendengar materi yang disampaikan oleh nara sumber



Photo Bersama
Pelaku Usaha Peserta Penyuluhan dan Penyeraham Piagam Kepada Nara Sumber

